



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 24 Mei 1996, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Malombu, Desa Kampung Baru, Kec. Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sabbang, 22 April 1989, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Malombu, Desa Kampung Baru, Kec. Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 17 Mei 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan, Capil Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.AK XXXX-KW-18052016-0001 Tanggal 18 Mei 2016;
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Malombu Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 01 tahun 03 Bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal serumah (pisah ranjang)
- Tergugat tidak mau lagi mengurus rumah tangga dan selalu ingin pulang ke orang tuanya.
 - Tergugat tidak mau lagi mengurus anak
 - Tergugat tidak pernah lagi menafkai Isteri dan anak.

6. Bahwa puncak dari perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2016. Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas, sudah tidak ada yang bertanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan rencana perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hasil persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta perkawinan Nomor : Nomor : XXXX-KW-18052016-0001 Tanggal 18 Mei 2016 putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan, Capil Kabupaten Luwu Utara di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Juni 2023, tanggal 19 Juni 2023, dan tanggal 26 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Para Pihak dalam perkara ini diwajibkan untuk melakukan upaya perdamaian dengan cara Mediasi selama paling lama 30 hari kerja dan dapat diperpanjang, oleh karena Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan, yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, tertanggal 22 Juni 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat, tertanggal 30 April 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 31 Agustus 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-18052016-0001 antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 18 Mei 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah Nomor XX/GPIL-JMT-KMB/SN/XII/2015 antara Tergugat dan Penggugat, tertanggal 18 Desember 2015, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencocokkan dengan surat aslinya ternyata bukti telah dimaterai secukupnya, dan ternyata bukti surat P-1, P-4 dan P-5 sesuai dengan surat Aslinya, kecuali P-2 dan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI SATU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Desember 2015 bertempat di Gereja Greja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah saksi yang terletak di Dusun. Malombu, Desa. Kampung Baru, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara;
 - Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa sebab Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 6 (enam) bulan pada tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anaknya, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah dan selama itupun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena merasa sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah sempat didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat;

2. SAKSI DUA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Desember 2015 bertempat di Gereja Greja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah ibu Yuliati yang terletak di Dusun. Malombu, Desa. Kampung Baru, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sebab Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 6 (enam) bulan pada tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anaknya, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan selama itupun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena merasa sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah sempat didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tersurat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat, dalam hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta perkawinan Nomor : XXXX-KW-18052016-0001 Tanggal 18 Mei 2016 putus karena Perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Nikah Nomor XX/GPIL-JMT-KMB/SN/XII/2015 antara Tergugat dan Penggugat benar telah dinikahkan pada tanggal 18 Desember 2015, dan berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-18052016-0001 antara Tergugat dengan Penggugat tersebut telah dicatatkan pada tanggal 18 Mei 2016, bahwa berdasarkan bukti surat diatas dan keterangan saksi-saksi di persidangan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 18 Desember 2015 di Gereja Protestan Indonesia Luwu, dan telah pula dicatatkan dalam akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. Sehingga Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan ini apabila alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk terjadinya perceraian berdasarkan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan, sedangkan di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 6 (enam) bulan pada tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anaknya, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan selama itupun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah sempat didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan karenanya maka tujuan perkawinan menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan, Capil Kabupaten Luwu Utara di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk menerbitkan akta perceraian serta dilakukan pencoretan dari register perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan/perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) Rbg menyebutkan biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini, oleh karena dalam perkara ini petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim maka kepada Tergugat sebagai pihak



yang kalah dalam perkara ini akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum ke-1 gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas, karena tidak ada relevansinya terhadap perkara ini, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta perkawinan Nomor : XXXX-KW-18052016-0001 Tanggal 18 Mei 2016 putus karena Perceraian;
4. Memerintakan kepada panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk Mengirimkan salinan sah keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara guna di catat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H. dan Yurizal Hakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi Arlingga Wardhana, S.H., dan Adrian Kristyanto Adi, S.H. para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ahmad Sahal, S.H.I selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H.

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sahal, S.H.I

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	:	Rp100.000,00
3. Relas Panggilan	:	Rp540.000,00
4. PNBP	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp 25.000,00
5. Materai	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Msb